



Perspektif Hukum Islam terhadap Dampak Alat Kontrasepsi bagi Keharmonisan Hubungan Suami Istri

(Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo)

Siti Ayu Rahayu

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Indonesia

Penulis Korespondensi: sitiayurahayu15@gmail.com

Abstract. *The use of contraceptives has become a common practice in society and is generally permitted under both Islamic law and positive law. Various types of contraceptives, including hormonal and non-hormonal as well as temporary and permanent methods, are widely used by married couples, including those in Sumberejo Village, Banyuputih District, Situbondo Regency. This study aims to analyze the impact of contraceptive use on marital harmony and to examine the Islamic legal perspective regarding these impacts. The research focuses on the negative effects of contraceptive use on marital harmony and the Islamic legal view concerning such effects. This study employed a mixed-methods approach using a concurrent embedded strategy, with qualitative research as the primary method supported by quantitative analysis. The findings indicate that hormonal contraceptives influence marital harmony through changes in physical appearance, marital intimacy, and the potential to have children. Statistical analysis revealed a significant effect of hormonal contraceptive use on marital harmony, as indicated by a calculated t-value of 3.868, which exceeded the critical t-value of 1.66023, with a significance value of 0.000 (< 0.05). From the perspective of Islamic law, the use of hormonal contraceptives is generally permissible provided that it does not contradict Islamic principles. If disputes arise due to their use, the concept of *ishlah* (reconciliation), as proposed by Imam Al-Shafi'i in *Al-Umm*, may serve as an appropriate solution to preserve marital harmony and family stability.*

Keywords: *Case Study; Contraceptives; Family Harmony; Husband and Wife; Islamic Law.*

Abstrak. Penggunaan alat kontrasepsi telah menjadi praktik yang umum di masyarakat dan pada dasarnya diperbolehkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Berbagai jenis alat kontrasepsi, baik hormonal maupun nonhormonal, serta yang bersifat sementara maupun permanen, digunakan oleh pasangan suami istri, termasuk di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penggunaan alat kontrasepsi terhadap keharmonisan hubungan suami istri serta mengkaji pandangan hukum Islam mengenai dampak tersebut. Fokus penelitian meliputi dampak negatif penggunaan alat kontrasepsi terhadap keharmonisan rumah tangga dan perspektif hukum Islam dalam menyikapi dampak tersebut. Penelitian menggunakan metode kombinasi (*concurrent embedded strategy*) dengan pendekatan kualitatif sebagai metode utama yang didukung analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi hormonal berpengaruh terhadap perubahan penampilan, kualitas hubungan intim, dan potensi memiliki keturunan yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara penggunaan alat kontrasepsi hormonal terhadap keharmonisan hubungan suami istri, ditunjukkan oleh nilai $t_{hitung} = 3,868 > t_{tabel} = 1,66023$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi hormonal diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Apabila timbul perselisihan akibat penggunaannya, konsep *ishlah* sebagaimana dikemukakan Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* dapat menjadi solusi untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Alat Kontrasepsi; Hukum Islam; Keharmonisan Keluarga; Studi Kasus; Suami Istri.

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia dan memiliki sistem hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga. Dalam perkembangannya, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan sosial, ekonomi, dan budaya telah menghadirkan berbagai persoalan baru yang memerlukan jawaban berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, umat Islam senantiasa berupaya

memahami berbagai persoalan kontemporer melalui pendekatan syariat agar setiap keputusan yang diambil tetap sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah (Mahjuddin, 2019; Shidiq, 2016).

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Subekti et al., 2014). Sejalan dengan ketentuan tersebut, Islam memandang perkawinan sebagai ibadah sekaligus sarana menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga kehormatan, serta membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai tuntunan syariat (Al-Syafi'i, n.d.; Muzakki, 2019).

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah memperoleh keturunan sebagai penerus generasi. Kehadiran anak dipandang sebagai amanah sekaligus anugerah dari Allah SWT yang diharapkan mampu melanjutkan keberlangsungan keluarga. Namun demikian, perkembangan kondisi sosial, ekonomi, kesehatan reproduksi, maupun pertimbangan kesejahteraan keluarga menyebabkan sebagian pasangan suami istri memilih untuk menunda kehamilan, mengatur jarak kelahiran, ataupun membatasi jumlah anak. Upaya tersebut dikenal sebagai program Keluarga Berencana (KB) yang umumnya dilakukan melalui penggunaan berbagai metode kontrasepsi (Noviawati Setya Arum, 2011; Afridariyana et al., 2026).

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan alat kontrasepsi pada dasarnya tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang mengajarkan pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi (Departemen Agama Republik Indonesia, 2011; Santoso et al., 2026). Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap orang tua hendaknya memperhatikan kualitas keturunan yang akan ditinggalkan sehingga kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.

Selain Al-Qur'an, kebolehan melakukan pengaturan kelahiran juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan dari Jabir RA mengenai praktik 'azl pada masa Rasulullah SAW. Jabir RA menjelaskan bahwa para sahabat pernah melakukan 'azl ketika Al-Qur'an masih diturunkan dan Rasulullah SAW tidak melarang praktik tersebut (Al-Bukhari, 1971; Al-Naisaburi, 1971; Ilma et al., 2025). Hadis tersebut menjadi salah satu dasar bagi para ulama dalam menetapkan bahwa pengaturan kehamilan diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat dan tidak bersifat permanen tanpa alasan yang dibenarkan (Bunjamin et al., 2016).

Di Indonesia, penyelenggaraan program Keluarga Berencana juga memperoleh landasan hukum yang kuat melalui kebijakan pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai kependudukan, kesehatan, dan pembangunan yang pada prinsipnya membolehkan pelaksanaan program keluarga berencana selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Majelis Ulama Indonesia, 2015).

Tabel 1. Jumlah Peserta KB Aktif Per Jenis Kontrasepsi.

No	Jenis Alat Kontrasepsi	Jumlah Peserta Aktif	Persentase (%)
1	IUD	33	1,7
2	MOP	20	1,02
3	MOW	32	1,64
4	Implant	348	17,85
5	Suntik	658	33,77
6	Pil	845	43,35
7	Kondom	13	0,67
	Jumlah	1.949	100

Seiring berkembangnya ilmu kesehatan reproduksi, tersedia berbagai jenis alat kontrasepsi yang dapat dipilih masyarakat, baik yang bersifat hormonal maupun nonhormonal, serta yang bersifat sementara maupun permanen. Alat kontrasepsi hormonal, seperti pil, suntik, dan implan, menjadi pilihan yang paling banyak digunakan karena dinilai praktis dan memiliki efektivitas yang tinggi dalam mencegah kehamilan (Noviawati Setya Arum, 2011). Namun demikian, penggunaan kontrasepsi hormonal juga diketahui memiliki berbagai efek samping, seperti perubahan pola menstruasi, peningkatan berat badan, perubahan suasana hati, penurunan libido, hingga gangguan kesehatan tertentu pada sebagian pengguna (Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2018). Dampak tersebut berpotensi memengaruhi kualitas hubungan suami istri apabila tidak dipahami dan dikomunikasikan dengan baik.

Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Berdasarkan data Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BPKB) Kecamatan Banyuputih, jumlah peserta KB aktif hingga Juli 2020 mencapai 1.949 orang atau sekitar 72,35% dari total 2.694 pasangan usia subur (PUS). Dari jumlah tersebut, penggunaan alat kontrasepsi didominasi oleh kontrasepsi hormonal, yaitu pil sebanyak 845 akseptor (43,35%), suntik sebanyak 658 akseptor (33,77%), dan implan sebanyak 348 akseptor (17,85%). Sementara itu, penggunaan kontrasepsi nonhormonal, seperti IUD dan metode operasi wanita (MOW), relatif lebih rendah, masing-masing sebanyak 33 orang (1,70%) dan 32 orang

(1,64%). Adapun penggunaan kontrasepsi pada pria, baik metode operasi pria (MOP) maupun kondom, hanya mencapai sekitar 1,69% dari seluruh peserta KB aktif (Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2020).

Data tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab penggunaan kontrasepsi masih didominasi oleh perempuan. Dominasi penggunaan kontrasepsi hormonal juga menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan berpotensi mengalami berbagai efek fisiologis maupun psikologis akibat perubahan hormonal. Kondisi tersebut bukan hanya berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas komunikasi, hubungan emosional, kepuasan seksual, serta keharmonisan kehidupan rumah tangga apabila tidak dikelola secara tepat (Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam, setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang muslim harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan (masalah) dan menghindari kemudaratan (mafsadah). Oleh sebab itu, penggunaan alat kontrasepsi tidak hanya perlu ditinjau dari aspek medis, tetapi juga dari aspek hukum Islam, khususnya ketika penggunaannya menimbulkan dampak yang memengaruhi hubungan antara suami dan istri. Kajian ini menjadi penting karena keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu tujuan utama perkawinan dalam Islam yang harus dijaga melalui hubungan yang saling menghormati, memenuhi hak dan kewajiban masing-masing, serta menciptakan ketenteraman dalam keluarga (Abdullah, 2018; Muzakki, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana dampak penggunaan alat kontrasepsi hormonal terhadap keharmonisan pasangan suami istri serta bagaimana perspektif hukum Islam memandang berbagai dampak tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kebutuhan keluarga, dan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul "Perspektif Hukum Islam terhadap Dampak Alat Kontrasepsi bagi Keharmonisan Suami Istri (Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo).":

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif atau yang biasa disebut dengan metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan

penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih *komprehensif, valid, reliabel* dan *obyektif*.⁹

Jenis metode kombinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *concurrent embedded strategy* (campuran penguatan/metode kedua memperkuat metode pertama). Metode penelitian kombinasi model embedded, merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan penggunaan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara simultan/bersama-sama, tetapi bobot metodenya berbeda. Pada model ini ada metode yang primer dan metode yang sekunder. Metode primer digunakan untuk memperoleh data yang utama, dan metode sekunder digunakan untuk memperoleh data guna mendukung data yang diperoleh dari metode primer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi *concurrent embedded*, dengan model metode kualitatif sebagai metode primer.

Penelitian dilakukan di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Informan dalam penelitian ini yaitu para bidan yang mengetahui kandungan dan dampak yang ditimbulkan dalam alat kontrasepsi yang berhormon terhadap keharmonisan suami istri. Dan Populasi dalam penelitian ini yaitu pengguna alat kontrasepsi Implant, suntik dan pil.

Pada penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah salah satu jenis dari teknik *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel¹¹. Teknik *Nonprobability Sampling* yang digunakan yaitu sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Untuk penelitian ini, maka sampel sumber datanya adalah orang yang menggunakan alat kontrasepsi berhormon, yaitu pengguna implant, suntik dan pil. Jumlah kuota sampel yang ditetapkan yaitu:

Tabel 2. Populasi dan Sampel.

No	Jenis Alat Kontrasepsi	PopulasiSampel	
1	Pil	845	35
2	Suntik	658	35
3	Implant (susuk)	348	30
	Jumlah	1.851	100

Roscoe memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian di antaranya: a.) Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500; b.) Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeri- swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Dari sini maka peneliti memutuskan untuk mengambil sampel 35 orang untuk alat kontrasepsi Pil dan Suntik, serta 30 orang untuk alat kontrasepsi Implant (Susuk), karena jumlah tersebut sudah dapat

dianggap representatif untuk mewakili jumlah populasi yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Alat Kontrasepsi bagi Keharmonisan Suami Istri

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, ada beberapa efek samping yang ditimbulkan dari masing-masing alat kontrasepsi berhormon. Keterbatasan akibat penggunaan implant di antaranya yaitu terjadinya perubahan pola haid, nyeri kepala, peningkatan/penurunan berat badan, nyeri payudara, mual, perubahan perasaan, dan lain-lain.

Alat kontrasepsi Suntik terbagi menjadi dua yaitu suntikan KB Kombinasi (1 Bulan) dan suntikan KB Progestin (3 Bulan). Kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan suntikan kombinasi (1 Bulan) diantaranya yaitu terjadi perubahan pola haid, mual sakit kepala, nyeri payudara ringan, penambahan berat badan, kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian dan lain-lain. Sedangkan keterbatasan penggunaan suntikan progestin (3 Bulan) diantaranya yaitu sering ditemukan gangguan haid, permasalahan berat badan, terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian, penggunaan jangka panjang dapat menurunkan kepadatan tulang (*densitas*), kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, *nervositas*, jerawat dan lain-lain.

Seperti halnya alat kontrasepsi suntik, alat kontrasepsi pil juga terbagi menjadi dua yaitu pil progestin (minipil) dan pil kombinasi. Beberapa bahaya penggunaan pil kontrasepsi yaitu gangguan perut yang dapat membuat muntah, pusing dan perut terasa berat, bertambahnya berat badan, gangguan hati, sakit dan sesak pada payudara, pusing kepala dan perubahan terhadap karakter pribadinya, gangguan siklus haid, muncul bintik-bintik (kotor) di wajah, keluar air susu dari kedua puting susu, keluar cairan lendir berwarna putih lekat dari vagina serta menurunnya gairah seks (*libido*). Sedangkan keterbatasan yang terdapat dalam pil kombinasi yaitu mual terutama pada 3 bulan pertama, pusing, nyeri payudara, berat badan naik sedikit, pada sebagian kecil perempuan dapat menimbulkan depresi dan perubahan suasana hati, sehingga keinginan untuk melakukan hubungan seks berkurang, dapat meningkatkan tekanan darah, dan lain-lain.

Dalam proses analisis data kuantitatif, uji t digunakan untuk mengetahui apakah dampak alat kontrasepsi berpengaruh terhadap keharmonisan suami istri. Dasar pengambilan keputusan uji t adalah jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $Sig \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dampak alat kontrasepsi terhadap keharmonisan suami istri. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai $Sig > 0,05$

maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, hal ini berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dampak alat kontrasepsi terhadap keharmonisan suami istri.

Hasil analisis koefisien model regresi variabel dampak alat kontrasepsi (X), nilai $t_{hitung} = 3.868 > t_{tabel} = 1,66023$ atau $sig.t = 0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap dampak alat kontrasepsi (X) kepada keharmonisan suami istri (Y).

Berdasarkan nilai koefisien korelasi yang ditunjukkan oleh tabel 4.11 diketahui bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 0.364. Nilai koefisien korelasi tersebut positif. Dan bila dikonsultasikan pada tabel interpretasi koefisien korelasi diperoleh interpretasi positif dalam kategori lemah. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,364 menyatakan bahwa setiap penambahan (arah positif) sebesar 1 satuan dampak alat kontrasepsi, maka Y (keharmonisan suami istri) akan meningkat pula sebesar 0,364. Berlaku sebaliknya, jika dampak alat kontrasepsi turun sebesar 1 satuan maka keharmonisan suami istri jika akan meurun sebesar 0,364.

Nilai Koefisien Determinasi (KD) yang ditunjukkan oleh tabel 4.12 diperoleh nilai KD = 13.2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh dampak alat kontrasepsi. Sedangkan sisanya sebesar 86,8% dipengaruhi faktor atau variabel lain di luar variabel dampak alat kontrasepsi.

Jadi, berdasarkan hasil analisis data penyebaran angket dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak alat kontrasepsi memiliki hubungan dan berpengaruh kepada tingkat keharmonisan hubungan suami istri. Di antara dampak yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi berhormon yang berpengaruh kepada keharmonisan hubungan suami istri yaitu perubahan berat badan, munculnya jerawat dan bintik-bintik hitam di wajah, istri sering merasa malas ketika berhubungan intim dengan suami, terjadinya penurunan syahwat ketika berhubungan intim, vagina menjadi kering dan sering keluar cairan atau lendir putih (keputihan) dari vagina, butuh waktu yang lama untuk memulihkan kesuburan, perlunya mengikuti program hamil untuk mempercepat memiliki keturunan setelah berhenti menggunakan alat kontrasepsi dan perlunya berpindah- pindah alat kontrasepsi untuk mencegah keringnya rahim.

Sedangkan jika dilihat dari hasil wawancara dengan bidan di Desa Sumberejo, dampak alat kontrasepsi berhormon diantaranya yaitu pendarahan, mens tidak teratur, butuh waktu cukup lama agar tingkat kesuburan kembali normal, perubahan mood, suasana hati yang berubah, cepat mudah marah, sering sakit kepala, pusing, mata berkunang-kunang, nyeri payudara, mengurangi lendir serviks sehingga berakibat kurangnya gairah seks (menurunkan

libido), berat badan bertambah dan tensi meningkat.

Dari pemaparan teori dan data yang didapat oleh peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan ada keterkaitan atau relevansi antara data yang didapatkan oleh peneliti dari penyebaran angket dan wawancara dengan teori seputar dampak alat kontrasepsi. Sekalipun tidak semua dampak alat kontrasepsi itu dirasakan oleh akseptor dan hubungan atau pengaruh dampak alat kontrasepsi terhadap keharmonisan hubungan suami istri itu hanya sebesar 13,2% atau dalam kategori lemah.

Beberapa dampak alat kontrasepsi yang benar-benar terjadi dan mempengaruhi keharmonisan hubungan suami istri yang berkaitan dengan penampilan yaitu perubahan berat badan, munculnya jerawat dan bintik-bintik hitam di wajah. Dampak yang berkaitan dengan hubungan intim yaitu istri sering merasa malas ketika berhubungan intim dengan suami, terjadinya penurunan syahwat ketika berhubungan intim, vagina menjadi kering dan sering keluar cairan atau lendir putih (keputihan). Sedangkan dampak yang berkaitan dengan potensi memiliki keturunan yaitu butuh waktu yang lama untuk memulihkan kesuburan (keringnya rahim).

Perspektif Hukum Islam terhadap Dampak Alat Kontrasepsi bagi Keharmonisan Suami Istri

Menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah impian setiap orang. Diawali dengan niat menaati perintah Allah dalam membangun rumah tangga merupakan ibadah tersendiri bagi manusia. Dengan sama-sama melaksanakan hak dan kewajiban di antara pasangan suami istri merupakan salah satu faktor penunjang terbesar dalam terciptanya keharmonisan dalam keluarga.

Syariat telah mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri agar biduk rumah tangga tidak keluar dari koridor yang benar, diantara hak yang sama-sama dimiliki oleh suami istri yaitu hak *al-Istimtaa'* (bermesraan untuk memuaskan syahwat yang halal), hak *tazayyun* (berhias), hak tetapnya *nasab* (keturunan), hak untuk dipergauli dengan baik dan hak saling mewarisi satu sama lain ketika suami/istri meninggal. Sedangkan kewajiban istri kepada suami yang wajib dipenuhi yaitu istri wajib mempergauli suami dengan baik (*ma'ruuf*), istri harus menerima *qiwaamah* (kepemimpinan) suaminya, istri harus menaati suami, istri harus tinggal di rumah suaminya, istri tidak boleh mengizinkan seseorang masuk kerumahnya kecuali atas seizing suaminya, istri harus menjaga harta suami, istri harus menjaga rumah dan melayani suami.

Problema hubungan suami istri yang sedang diteliti dan dianalisa oleh peneliti disini yaitu pandangan hukum Islam khususnya madzhab Syafi'i terhadap dampak yang

ditimbulkan oleh alat kontrasepsi berhormon yang ternyata memberikan pengaruh kepada keharmonisan hubungan suami istri dan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

Penggunaan alat kontrasepsi berhormon merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh program Keluarga Berencana dalam mencegah terjadinya kehamilan. Ada beberapa alasan dalam pencegahan kehamilan tersebut, baik itu dengan niat menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan, bahkan menghentikan kehamilan. Kesemuanya ini diperbolehkan baik dalam kajian hukum Islam maupun hukum positif.

Penggunaan alat kontrasepsi berhormon yaitu suntik, pil dan implant dalam hukum Islam tidaklah dilarang, sebab alat kontrasepsi ini hanya menahan kehamilan untuk masa tertentu dan tidak memutuskan kehamilan secara abadi dari sumber pokoknya. Program keluarga berencana ini diperkenankan oleh Islam dengan mempertimbangkan beberapa hal: a.) Tidak sanggupnya orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak sehingga khawatir meninggalkan keturunannya akibat kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi psikis dan kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan makanan yang bergizi; b.) Anak harus menyusu selama dua tahun penuh, sehingga ibunya tidak boleh hamil lagi sebelum cukup umurnya, agar anak sehat dan terhindar dari penyakit; c.) Menjaga kesehatan ibu dan anak, dan menjaga pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan shaleh.

Selain beberapa dampak positif yang diberikan dengan adanya program keluarga berencana, alat kontrasepsi berhormon ternyata juga memberikan dampak negatif bagi keharmonisan suami istri. Sebagaimana telah disebutkan di awal, ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi berhormon kepada akseptor/pengguna alat kontrasepsi, baik itu dari segi penampilan, hubungan suami istri dan potensi memiliki keturunan.

Ada beberapa hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri yang pada beberapa pengguna alat kontrasepsi berhormon terjadi perubahan atau tidak dapat dipenuhi akibat pengaruh yang ditimbulkan dari kandungan hormon yang ada dalam alat kontrasepsi berhormon.

Berkaitan dengan hak *tazayyun* (berhias). Menjaga penampilan merupakan kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi oleh suami istri. Sekalipun pada kenyataannya kebiasaan yang ada dalam masyarakat Desa Sumberejo, istri lebih wajib untuk menjaga penampilannya untuk suami ketimbang suami untuk istri. Kandungan Hormon progesteron dan estrogen yang ada dalam alat kontrasepsi berhormon dapat menyebabkan flek (bintik-bintik hitam) di wajah, jerawat dan kenaikan berat badan, ini akan berakibat pada perubahan penampilan istri.

Istri wajib mempergauli suami dengan baik, melayani dan menaatinya. Hal ini juga berkaitan dengan hak *al-Istimtaa'* (bermesraan untuk memuaskan syahwat secara halal).

Kandungan hormon progesteron dan estrogen yang ada dalam alat kontrasepsi berhormon dapat menyebabkan perubahan mood pada istri sehingga sering merasa malas berhubungan intim dengan suami atau syahwat berhubungan intim menurun (penurunan *libido*) yang diakibatkan oleh keringnya vagina, ada juga beberapa akseptor yang mengalami keputihan (vagina mengeluarkan lendir putih). Hal ini menjadi faktor penyebab istri membantah dan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak suami yang seharusnya dipenuhi. Bahkan ada yang mengalami pendarahan dan mens tidak teratur, hal ini berimbas kepada tidak terlaksananya kewajiban istri untuk melayani suami.

Memberikan keturunan juga merupakan salah satu faktor pendukung kebahagiaan rumah tangga. Akibat yang ditimbulkan oleh hormon progesteron dan estrogen yang ada dalam alat kontrasepsi berhormon berakibat pada keringnya rahim dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan kesuburan sehingga harus didukung dengan mengikuti program hamil untuk mempercepat memiliki keturunan. Jika hal ini berkepanjangan maka akan berimbas kepada keharmonisan hubungan suami istri.

Belum ada penjelasan secara tersurat yang membahas bagaimana pandangan hukum islam mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi berhormon, baik itu dalam al-qur'an maupun hadist. Teori yang ada hanya membahas dasar dibolehkannya program Keluarga Berencana dan penggunaan alat kontrasepsi berhormon.

Maka dari itu, peneliti disini mencoba menguraikan bagaimana pandangan hukum Islam terutama dari madzhab syafi'i seputar penyelesaian dari masalah dampak yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi berhormon yang ternyata berpengaruh kepada keharmonisan hubungan suami istri.

Pengaruh dari hormon yang ada dalam alat kontrasepsi ini merupakan sesuatu yang ada di luar kendali manusia, bukan asli dari tubuh sejak lahir tetapi akibat dari luar yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen yang terdapat dalam alat kontrasepsi berhormon baik suntik, pil dan implant. Ketika pengaruh dari hormon ini bereaksi pada tubuh akseptor dan berdampak pada tidak terealisasinya kewajiban sebagai seorang istri sehingga mengganggu keharmonisan hubungan suami istri maka dapat diselesaikan dengan mengadaptasi teori *ishlah*.

Jika dampak ini ternyata berpengaruh kepada menurunnya tingkat kehormonisan hubungan suami istri, sehingga mengakibatkan terjadinya kerenggangan antara suami istri, Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm memberikan jalan keluar bagi perselisihan yang terjadi antara suami istri yaitu menggunakan konsep *ishlah*.

Pada hakikatnya konsep *ishlah* yang tersurat dalam kitab al-Umm tersebut yaitu

dengan mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki guna mengungkap urusan kedua orang suami istri dan mendamaikan keduanya. Hakam disini tidak berhak menceraikan suami istri. Tetapi konsep *ishlah* yang dimaksudkan oleh peneliti disini yaitu dengan mengadakan konselling atau konsultasi kepada ahlinya yaitu pakar kesehatan atau bidan terkait dampak yang ditimbulkan oleh alat kontrasepsi berhormon tersebut.

Ketika istri yang menggunakan alat kontrasepsi berhormon itu merasakan perubahan pada dirinya, ia merasa malas bahkan enggan untuk melaksanakan kewajibannya maka perlu adanya komunikasi secara internal dengan pasangan yaitu suami. Mencari jalan keluar (solusi) bersama bukan malah membiarkannya larut, karena akan berpengaruh kepada hubungan suami istri kedepannya.

Seperti yang disampaikan oleh bidan Intan Pratiwi, Amd. Keb., alangkah baiknya ketika pasangan suami istri itu ingin mengikuti program Keluarga Berencana perlu adanya anamnase antara bidan dengan calon akseptor, yang disini tidak hanya istri saja tetapi juga suami perlu ikut andil dalam pemilihan alat kontrasepsi seperti apa yang akan mereka pilih dan mereka gunakan untuk mencegah kehamilan. Sehingga mereka akan sama-sama tau dampak kekurangan dan kelebihan dari setiap alat kontrasepsi dan mereka akan sama-sama siap kalau memang itu terjadi nantinya.

Tidak ada alat kontrasepsi yang tidak memiliki kekurangan, pasti ada dampak yang ditimbulkan sekalipun itu hanya sedikit. Ketika ternyata dampak itu terjadi dan mengganggu keharmonisan hubungan suami istri, maka perlu adanya solusi-solusi yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan dampak itu, semisal dengan pindah alat kontrasepsi dari yang hormonal menjadi non hormonal seperti IUD, Kondom, KB Kalender, dan lain-lain.

Ketika dampak itu berkaitan dengan hubungan intim suami istri seperti misalnya dikarenakan lendir serviks itu sudah berkurang sehingga berakibat pada penurunan libido, maka bisa diatasi dengan adanya komunikasi yang baik dengan suami, mencari jalan keluar terbaik seperti gampangya yaitu perlu adanya pemanasan terlebih dahulu sebelum berhubungan sebagaimana yang dikatakan oleh bidan Nurul Fitria, Amd. Keb.

Ketika dampak itu berkaitan dengan potensi memiliki keturunan, sedangkan kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan dan hikmah dari pernikahan yaitu menghasilkan keturunan dan menjaga ketersambungan nasab. Maka hal ini dapat diatasi dengan tidak menetap menggunakan satu alat kontrasepsi saja, serta mengikuti program hamil ketika telah berhenti menggunakan alat kontrasepsi guna mempercepat pemulihan kesuburan.

Berdasarkan pemaparan teori dan fakta yang terjadi di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa hukum penggunaan alat kontrasepsi berhormon sebagai alternatif yang digunakan dalam program Keluarga Berencana adalah boleh, sekalipun pada kenyataannya ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh hormon progesteron dan hormon estrogen yang terdapat di dalam alat kontrasepsi tersebut yang ternyata memberikan pengaruh kepada keharmonisan hubungan suami istri. Dasar pernyataan kebolehan penggunaan alat kontrasepsi berhormon tersebut yaitu: a.) Alat kontrasepsi berhormon yaitu suntik, pil dan implant ini hanya menahan kehamilan untuk masa tertentu dan tidak memutuskan kehamilan secara abadi dari sumber pokoknya; b.) Dampak negatif yang ditimbulkan dari alat kontrasepsi berhormon yang ternyata berpengaruh kepada keharmonisan hubungan suami istri masih dapat diatasi dan dicarikan jalan keluar dengan mengacu pada konsep *ishlah* yaitu mendatangi pakar kesehatan atau bidan. Karena penggunaan alat kontrasepsi ini merupakan kesepakatan bersama dan demi kepentingan bersama antara suami dan istri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan: Dampak negatif alat kontrasepsi bagi keharmonisan hubungan suami istri berkaitan dengan perubahan penampilan, hubungan intim suami istri dan potensi memiliki keturunan. Dampak negatif ini berpengaruh kepada tingkat keharmonisan hubungan suami istri. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis koefisien model regresi variabel dampak alat kontrasepsi (X), nilai $t_{hitung} = 3.868 > t_{tabel} = 1,66023$ atau $sig.t = 0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap dampak alat kontrasepsi (X) kepada keharmonisan suami istri (Y). Hukum penggunaan alat kontrasepsi berhormon sebagai alternatif yang digunakan dalam program Keluarga Berencana adalah boleh, sekalipun pada kenyataannya ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh kandungan hormon yang terdapat di dalam alat kontrasepsi tersebut yang ternyata memberikan pengaruh kepada keharmonisan hubungan suami istri. Jika dampak ini ternyata berpengaruh kepada menurunnya tingkat keharmonisan hubungan suami istri, Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm* memberikan jalan keluar bagi perselisihan yang terjadi antara suami istri yaitu menggunakan konsep *Ishlah*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran dan masukan kepada para pihak yang terkait antara lain: Kepada para bidan, agar terus memberikan pemahaman dan arahan kepada para akseptor seputar alat kontrasepsi manakah yang paling baik yang dapat diterima oleh tubuh akseptor berdasarkan hasil anamnase (skrining). Kepada para pengguna alat kontrasepsi berhormon, diharapkan dapat lebih mengantisipasi dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh kandungan hormon yang terdapat dalam alat kontrasepsi berhormon. Jalin komunikasi yang baik dengan pasangan yaitu suami, libatkan ia dalam tahap pemilihan alat kontrasepsi. Dan harus ada saling pengertian sehingga solusi dalam permasalahan tersebut dapat tercapai. Kepada masyarakat umum, peneliti berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi berkaitan dengan perspektif hukum islam terhadap dampak alat kontrasepsi bagi keharmonisan hubungan suami istri. Kepada peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan agar terus melakukan kajian lanjutan yang lebih luas sehingga menciptakan metode baru atau jawaban yang lebih komplit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2018). *Hak suami istri sesuai tuntunan Rasulullah*. Pustaka Ibnu Umar.
- Afridariyana, A., et al. (2026). Pengaruh disiplin kerja, motivasi pegawai, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v6i2.8939>
- Al-Bukhari, M. ibn I. (1971). *Sahih al-Bukhari*. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Naisaburi, M. ibn H. (1971). *Sahih Muslim* (Vol. 1). Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Al-Syafi'i, M. ibn I. (n.d.). *Al-Umm* (Juz V). Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. (2020). *Kecamatan Banyuputih dalam angka 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Bunyamin, M., et al. (2016). *Fiqh kesehatan: Permasalahan aktual dan kontemporer*. Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2011). *Al-Qur'an tafsir per kata tajwid kode angka Al-Hidayah*. Kalim.
- Ilma, F., et al. (2025). Kebutuhan anak berdasarkan Al Qur'an dan ilmu kesehatan. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(4). <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i4.1085>
- Mahjuddin. (2019). *Masail al-fiqh: Kasus-kasus aktual dalam hukum Islam* (Edisi revisi). Kalam Mulia.

- Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Himpunan fatwa MUI sejak 1975* (Edisi terbaru). Erlangga.
- Muzakki, A. (2019). *Risalah cinta: Kajian fiqh munakahat*. Tanwirul Afkar.
- Noviawati Setya Arum, D. (2011). *Panduan lengkap layanan KB terkini*. Nuha Offset.
- Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. (2018). *Aman dan sehat menggunakan kontrasepsi*. Direktorat Kesehatan Reproduksi.
- Santoso, A., et al. (2026). Implementasi asas amar ma'ruf nahi munkar dalam Qanun Jinayah Aceh: Antara penegakan syariat dan keadilan sosial. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 3(1).
<https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v3i1.375>
- Shidiq, S. (2016). *Fikih kontemporer*. Kencana.
- Subekti, et al. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Balai Pustaka.